



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan Sutan Syahrir No. 7 Pontianak - Tlp. 4602

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK SEKOLAH DASAR
NOMOR : 232/I14/R/1988

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat, setelah membaca dan meneliti permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : Pengurus Yayasan Sekolah Suster
A l a m a t : Jalan Arief Rahman Hakim, Pontianak

untuk mendapatkan izin operasional untuk Sekolah Dasar yang diselenggarakannya, yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat Kotamadya Pontianak; dan dengan memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983
2. Pernyataan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pontianak Barat No. 449/I.14.1.4/U/1988 tanggal 11 Pebruari 1988, yang diketahui oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Pontianak
3. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat No. 398/I.14.F/88 tanggal 5 April 1988;

dengan ini memberikan izin operasional bagi Sekolah Dasar " Suster " yang beralamat di Jalan R.A. Kartini, Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat, Kotamadya Pontianak sebagai pembaharuan atas izin yang telah pernah dimiliki sebelumnya, dengan ketentuan bahwa pihak penyelenggara/pengelola Sekolah Dasar tersebut berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar, dan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan peraturan dan ketentuan tersebut oleh pihak pengelola/penyelenggara, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat berhak mencabut dan membatalkan izin operasional ini.

Diterbitkan di : Pontianak

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud tanggal : 18 April 1988

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat



TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Pontianak di Pontianak
3. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pontianak Barat di Pontianak.

WANGGABEAN, S.E
No 130445457